LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2026

JUDUL

"Percepat Penerbitan PBG"

Fokus Strategis

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan gedung serta memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung memenuhi persyaratan teknis. Aspek teknis dimaksud meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. PBG juga menjadi salah satu instrumen pengendalian pembangunan agar pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, mengurangi, memperluas dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

Seiring dengan perubahan regulasi di bidang perizinan bangunan gedung, PBG menggantikan mekanisme izin mendirikan bangunan (IMB) untuk permohonan baru sesuai ketentuan. Oleh karena itu penerbitan PBG dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, standar teknis bangunan gedung, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis oleh pemohon.

Di beberapa Pemkab berupaya melakukan inovasi guna mepercepat penerbitan PBG. Percepatan bukan berarti melewati persyaratan teknis atau prosedur yang diwajibkan. Strategi percepatan ini sebaiknya berfokos pada tiga hal seperti pembenahan proses internal, koordinasi lintas instansi, dan pendampingan pemohon.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai strategi percepatan PBG diantaranya :.

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sejak awal. Lakukan pemeriksaan administrasi

dan teknis sebelum.permohonan masuk ke tahap berikutnya. Gunakan checklist standar agar pemohon tidak berulang kali diminta melengkapi dokumen.
2. Memetakan alur dan titik hambatan. Pemetaan proses pengajuan melalui SIMBG, pemenuhan persyaratan tata bangunan dan tekni, konsultasi hingga penerbitan. Pastikan tahapan yang paling sering menyebabkan keterlambatan.
3. Memperkuat koordinasi lintas OPD. Koordinasi antar instansi teknis dengan DPMPTSP, petugas SIMBG dan OPD terkait.
4. Menetapkan target waktu setiap tahapan. Dasboard pemantauan harian atau mingguan yang memuat tanggal pengajuan, status terakhir , kekurangan dokumen, petugas penanggung jawab dan tindak lanjutnya.
5. Pendampingan aktif kepada pemohon. Sediakan layanan konsultasi untuk membantu pemohon memahami persyaratan, memperbaiki dokomen teknis dan memantau status permohonan melalui SIMBG.

Adapun dasar hukum penerbitan PBG adalah :

1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung.
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU sebagai landasan perubahan ketentuan perizinan bangunan gedung.
3. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang PP UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan dasar pengaturan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan mekanisme PBG. Peraturan ini tercatat berstatus berlaku pada basis data peraturan pemerintah.
4. Perda dan Perkada yang berlaku di lokasi bangunan sepanjang relevan dengan tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan daerah setempat.

I. Maksud dan Tujuan

Penerbitan PBG dimaksudkan untuk memberikan persetujuan atas rencana teknis bangunan gedung sebelum pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Menyesuaikan standar bangunan gedung dengan standar teknis, fungsi dan tata ruang.
3. Menjamin asfek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna bangunan.
4. Mendukung tertib administrasi dan pengawasan pembangunan oleh pemerintah

II. Ide dan Gagasan

Adapun yang melatari ide gagasan ini adalah :

1. Banyak keluhan dari rekanan atau masyarakat begitu lama mengurus PBG tidak kunjung terbit.
2. Saat berdialog dengan Bapak Bupati di rumah jabatan, beliau juga mengatakan sering menerima keluhan masyarakat terkait lamanya waktu diperlukan dalam membuat PBG.

III. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan adalah :

1. OPD teknis agar mengoftimalkan proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis bangunan gedung, mempercepat tindak lanjut hasil konsultasi teknis serta memberikan informasi yang jelas kepada pemohon mengenai persyaratan yang belum terpenuhi.
2. Seluruh OPD terkait agar membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif melalui forum koordinasi berkala, penetapan penanggung jawab pada setiap tahapan pelayanan, serta penyelesaian kendala secara terpadu.
3. Pinpinan OPD terkait agar melaksanakan evaluasi berkala terhadap jumlah permohonan yang masuk, jumlah PBG yang sudah terbit, waktu penyelesaian serta kendala yang menyebabkan keterlambatan sebagai dasar pengambilan tindakan korektif.

Semarapura, 02 November 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

